



BUPATI TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 87/10/Tahun 2026

TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
PERINGATAN KEDUA
KEPADA PELAKU USAHA CAFE SENDANA
DI KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, Bupati Tana Toraja berwenang melakukan Pengawasan ketaatan dan penerapan sanksi administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Pengawasan terhadap Pelaku Usaha CAFE SENDANA tanggal 25 Februari 2026 oleh Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 2. Laporan hasil reviu laporan pelaku usaha Pengawasan terhadap Pelaku Usaha CAFE SENDANA pada tanggal 26 Februari 2026 yang disusun oleh Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja kepada Pelaku Usaha CAFE SENDANA;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7715)
4. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Tana Toraja No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN KEDUA KEPADA PELAKU USAHA CAFE SENDANA;

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif kepada:

1. Nama Perusahaan : CAFE SENDANA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0912230011196
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Karaoke (93292)
4. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Merry Wati Da Silva
5. Jabatan Penanggung jawab Usaha : Pemilik
6. Alamat Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Pasar Baru Kec. Makale
7. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Pasar Baru Kec. Makale
8. Nomor telepon/HP : -
9. email : -

KEDUA : Sanksi Administratif berupa Peringatan Kedua berlaku selama 15 hari dikenakan atas pelanggaran sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Diktum Kelima pada Surat Peringatan Pertama, pelaku usaha **diwajibkan** membuat laporan atas perbaikan yang dilakukan sesuai saran dan rekomendasi yang disebutkan pada Diktum Ketiga pada Surat Peringatan Pertama;
2. Adapun pelanggaran sesuai BAP dan Reviu Laporan Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. NIB dengan KBLI yang terbit tidak sesuai dengan usaha yang berjalan;
 - b. Tidak memenuhi standar usaha pariwisata sesuai persyaratan pada Lampiran II Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025;
 - c. Hasil BAP dan Reviu Laporan Tim Pengawasan Usaha Pariwisata terlampir;

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan kewajiban untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi berupa:

1. Mendaftarkan NIB dengan memilih KBLI sesuai aktivitas usaha yang dijalankan di lapangan dan/atau menjalankan aktivitas usaha sesuai KBLI yang telah tertera pada NIB;
2. Memenuhi standar usaha sesuai yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 (Daftar persyaratan yang tidak memenuhi syarat terlampir dalam BAP);
3. Melanjutkan proses Perizinan Berusaha hingga terbit izin usaha;

KEEMPAT : Saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja ini.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan / atau Kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian saran dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA kepada Bupati Tana Toraja u.p. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tana Toraja yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 35 Pantan-Makale dengan tembusan kepada:

1. Wakil Bupati Tana Toraja selaku Ketua Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Pasar, Kost, dan Tempat hiburan malam;
2. Sekretaris Daerah Kab Tana Toraja;
3. Kepala DPMPTSP Kab. Tana Toraja;
4. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja;
7. Pemerintah Setempat (Camat dan Lurah).

KEENAM : Dalam hal saran dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan pelaporan dalam Diktum KELIMA tidak dilaksanakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif tahapan selanjutnya atas keterlambatan pelaksanaan sanksi administratif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Toraja
Tanggal : 7 April 2026

a.n BUPATI TANA TORAJA
WAKIL BUPATI TANA TORAJA
Selaku Ketua Tim Terpadu,

ERIANTO L. PAUNDANAN

Tembusan:

1. Bupati Tana Toraja di Makale sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Kepala DPMPTSP Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Tana Toraja di Makale;
7. Camat Makale;
8. Lurah Bombongan.